



## GUBERNUR RIAU

### PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/BKD/PU/15/2025

### TENTANG

#### HASIL AKHIR SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHAP II TENAGA TEKNIS DAN GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 8059/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 07 Juli 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024 dan Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 5270/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 28 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tenaga Teknis dan Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** dan **Lampiran II** Pengumuman ini, yaitu:
  - a. Lampiran Ia dan Ib adalah ringkasan hasil Seleksi Kompetensi; dan
  - b. Lampiran IIa dan IIb adalah rincian hasil Seleksi Kompetensi.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:

Untuk PPPK Tahap II Tenaga Teknis

- a. "L" adalah Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
- b. "L-2" adalah Peserta Lulus setelah optimalisasi pada lokasi kebutuhan berbeda menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
- c. "R2" adalah Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
- d. "R3" adalah Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
- e. "R3b" adalah Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024 Seleksi PPPK Tahap 2;
- f. "R4" adalah Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
- g. "TH" adalah Peserta Tidak Hadir;
- h. "TMS" adalah Peserta Tidak Memenuhi Syarat.

Untuk PPPK Tahap II Tenaga Guru

- a. "L" adalah Peserta Lulus;
- b. "R1A" adalah Peserta Prioritas Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
- c. "R1B" adalah Peserta Prioritas Guru Non ASN menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
- d. "R1C" adalah Peserta Prioritas Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
- e. "R1D" adalah Peserta Prioritas Guru Swasta menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
- f. "R2" adalah Peserta Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
- g. "R3" adalah Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;

- h. "R3b" adalah Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024 Seleksi PPPK Tahap 2;
  - i. "R4" adalah Peserta Guru Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
  - j. "R5" adalah Peserta Lulusan PPG menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
  - k. "TH" adalah Peserta Tidak Hadir;
  - l. "TMS" adalah Peserta Tidak Memenuhi Syarat.
3. Sesuai dengan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Nomor 7199/B-KS.04.01/SD/E/2025 tanggal 20 Mei 2025 hal Penyesuaian Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 Tahap II, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tahap II Tenaga Teknis dan Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 1 s.d. 31 Juli 2025;
  4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut:
    - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
    - b. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Tahap II Tenaga Teknis dan Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
    - c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Tahap II Tenaga Teknis dan Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
    - d. Hasil cetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;
    - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** Pengumuman ini;
    - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
    - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Juli 2025;
    - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Juli 2025;
  5. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 3 (tiga), peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tahap II Tenaga Teknis dan Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Tahap II Tenaga Teknis dan Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;
  6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tahap II Tenaga Teknis dan Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran IV** Pengumuman ini;
  7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Tahap II Tenaga Teknis dan Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada

kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;

8. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Tahap II Tenaga Teknis dan Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
9. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tahap II Tenaga Teknis dan Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK;
10. Apabila ditemukan paham radikalisme pada peserta saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Provinsi Riau berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
11. Lain-lain:
  - a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
  - b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
  - c. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi PPPK Tahap II Tenaga Teknis dan Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://bkd.riau.go.id>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
  - d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
  - e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK Tahap II Tenaga Teknis dan Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya;
  - f. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai BKD atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  - g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 bersifat final dan mengikat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di PEKANBARU  
Pada Tanggal 10 Juli 2025

**GUBERNUR RIAU,**



**ABDUL WAHID**